



Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) pada SD GMT 07 Oebufu

Omega Ch Riwu¹, Anthon S.Y Kerihi², Cicilia A. Tungga³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: omegariwu@gmail.com

Abstract This research aims to determine the management of School Operational Assistance (BOS) funds at GMT 07 OEBUFU Elementary School based on the POAC Planning, Organizing, Implementing and Accountability management system. This research uses a qualitative descriptive research type using the Nvivo tool. The data sources used are primary data sources and secondary data sources with data collection techniques based on the results of interviews, observation, documentation and triangulation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions using the N-vivo 12 Plus software tool. The research results show that the performance of managing School Operational Assistance (BOS) funds at GMT 07 Oebufu Elementary School is based on the Planning, Organizing, Implementing and Accountability (POAC) management system. The performance of managing school operational funds has been running quite well, however, in the process of managing boss funds, there are problems at the implementation stage where the school experiences delays in disbursement due to delays in reporting, this occurs due to changes in boss fund management rules, and system changes. reporting.

Keywords: Performance, Management, School Operational Assistance Funds (BOS), Planning, Organizing, Implementation, Accountability

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD GMT 07 OEBUFU berdasarkan pada sistem manajemen POAC Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat bantu Nvivo. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan trigulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan alat bantu *software* N-vivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD GMT 07 Oebufu berdasarkan pada sistem manajemen Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban (POAC). Kinerja pengelolaan dana operasional sekolah sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam proses pengelolaan dana bos mengalami kendala-kendala pada tahap pelaksanaan dimana sekolah mengalami keterlambatan pencairan yang disebabkan dari keterlambatan pelaporan, hal ini terjadi karena perubahan-perubahan aturan pengelolaan dana bos, dan perubahan sistem pelaporan.

Kata Kunci: Kinerja, Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya untuk Pembangunan suatu bangsa, suatu bangsa dapat dikatakan bangsa yang maju jika adanya pencapaian pendidikan, pencapaian pendidikan dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan sendiri dinilai baik secara input, proses, output, maupun outcome. Menurut Sine, ddk (2021) upaya

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dari segala aspek mulai dari sarana prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peran masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk kualitas pendidikan kearah yang lebih baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat kebijakan program wajib belajar 9 tahun dalam upaya pemenuhan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 1, yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pendidikan dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pada pasal 34 ayat 2 menyatakan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa menganut biaya yang dilaksanakan dengan program Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk memadai belanja non personalia pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat memadai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Permendikbud Ristek No 63 Tahun 2022), dana ini bertujuan untuk menyediakan dana bantuan operasional guna meringankan beban masyarakat selama 9 tahun belajar. Dalam penyaluran dana Operasional sekolah diperlukan pengelolaan dana operasional sekolah, Pengelolaan dana Operasional Sekolah menerapkan proses yang berfungsi sebagai pengelolaan dan penyediaan dana yang diperlukan oleh sekolah untuk kegiatan-kegiatan operasional, termasuk pengelolaan sarana prasarana, pendidikan, dan biaya lainnya, dengan tujuan lembaga pendidikan dapat mengerti dan mengetahui cara mengelola dana, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan dana operasional sekolah untuk beberapa jenis pengeluaran juklak berdasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS), penyusunan RKAS didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Didasarkan atas Permendikbud Ristek No 63 Tahun 2022 tentang teknis pengelolaan dana operasional sekolah mengalami perubahan untuk penyaluran dana operasional sekolah jika tahun sebelumnya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Daerah maka tahun 2021 akan disalurkan langsung ke rekening sekolah guna mengurangi keterlambatan pengiriman dana sekolah dengan sistem ini lebih optimal.

Pengoptimalan pengelolaan keuangan dana operasional sekolah diperlukan manajemen POAC. Manajemen sekolah yang telah diimplementasikan di Indonesia merupakan langkah

strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan sistem POAC merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kegiatan-kegiatan operasional sekolah, sistem POAC sendiri memiliki peran penting dalam mengelola Dana Bantuan Operasional sekolah yaitu pengelolaan akuntansi, pengelolaan biaya dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu diperlukan kinerja pengelolaan Dana Operasional Sekolah dalam mengelola dana Operasional, Kinerja dalam pengelolaan dana operasional sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana operasional sekolah, kinerja dalam pengelolaan dana bos bertujuan untuk melihat sejauh mana pengelolaan dana operasional berlangsung.

Kinerja pengelolaan dana operasional sekolah program menuntut setiap sekolah agar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOS haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOS di sekolah mempunyai peran yang besar untuk mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Adanya kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pada pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS.

Diketahui dalam tiga tahun terakhir jumlah dana yang disalurkan kepada SD Gmit 07 Oebufu setiap tahunnya berkurang hal ini dikarenakan jumlah siswa yang setiap tahunnya menurun dan keterlambatan pelaporan, namun penyerapan dana BOS pada SD GMIT 07 Oebufu dapat direalisasikan oleh sekolah sebesar 99% setiap tahunnya mengalami tingkatan daya realisasi anggaran, sekolah mengelola dana bos dengan menerapkan Sistem POAC (Perencanaan Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan). Berdasarkan data yang didapat dari empat informen kunci dalam pengelolaan dana operasional sekolah yang dikelola mengalami beberapa kendala-kendala yang dialami SD Gmit 07 Oebufu seperti pencairan dana bos yang tidak sesuai dengan harapan/keterlambatan hal ini terjadi karena keterlambatan pelaporan dana Bos kedinas Pendidikan, keterlambatan ini dipengaruhi oleh perubahan aturan pengelolaan dana BOS dan adanya sistem yang menghambat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat bantu NVivo sebagai perangkat lunak analisis data. Perangkat lunak Nvivo adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Qualitative Solution and Research (QRS). Penelitian ini difokuskan pada pengukuran kinerja sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah melalui proses kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah dan sasaran yang ditetapkan.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data (Woolf & Silver, 2018). Aktivitas dalam analisis data adalah data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja pengelolaan dana BOS di SD Gmit berdasarkan pada Permendistrek No 63 tahun 2022 tentang teknis pengelolaan dana operasional sekolah, dimana sekolah memiliki wewenang dalam mengelola dana bos dengan menerapkan sistem POAC perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan (pasal 64). Perencanaan dana bos dimulai dengan rapat bersama antara tim bos dengan menentukan segala kebutuhan dan prioritas sekolah. Hasil kesepakatan akan dibuat dalam berita acara rapat secara tertulis, dan akan ditanda tangani oleh peserta rapat. Peserta rapat dalam pengelolaan dana bos ini terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, komite, guru yang dibentuk secara musyawarah.

1. Perencanaan Dana Bos diSD Gmit 07 Oebufu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada SD Gmit menunjukkan bahwa Pengelolaan dana bos yang dilaksanakan dengan membuat perencanaan, dimana sekolah menyusun rencana penggunaan dana bos yang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), perencanaan dana BOS sendiri dibuat 1 tahun sebelum anggaran dan biasanya sekolah membuat perencanaan ini dibulan November. Data penyusunan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama tim bos yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, komite, dan perwakilan guru. Proses penyusunan RKAS dan RAPBS dibuat selama satu tahun anggaran yang dimulai dengan rapat bersama antara tim bos hasil rapat ini dibuat secara manual yang dibuat dalam bentuk RKAS dan RAPBS berdasarkan

pada standar-standar yang tertera pada juknis yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pengelola dana bos hasil ini dituangkan dalam aplikasi yang disediakan oleh kementrian.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nuryanti, ddk (2023) yang telah dilakukan disekolah dasar swasta yang menjelaskan bahwa Kepala sekolah melibatkan bendahara, guru dan perwakilan komite sekolah yang tergabung dalam tim BOS. Individu-individu ini berkesempatan untuk mengajukan saran, masukan juga pendapat. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya yang mengetahui persis kegiatan dan belanja apa yang dibutuhkan adalah guru dan komite sekolah. Semua masukan, saran dan pendapat akan disaring dan didiskusikan bersama-sama. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan RKAS yang bisa memaksimalkan penyerapan dana BOS.

Perencanaan dana bos pada SD Gmit sudah berjalan sesuai dengan aturan Juknis, berdasarkan pada Permendistrek no 63 tahun 2022 tentang pengelolaan dana bos, proses penyusunan RKAS dan RAPBS dimulai dengan Rapat bersama dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah yang terbentuk dalam tim BOS, dalam perencanaannya mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas sekolah serta hasil evaluasi profil sekolah, perencanaan RKAS dibuat selama satu tahun anggaran setelah penyusunan komite sekolah dimintai pertimbangan terkait penyusunan RKAS dan RAPBS yang direncanakan, setelah itu RKAS dan RAPBS yang dibuat harus dibahas dalam rapat dewan guru/pendidik, yang telah disetujui/ditandatangani kepala sekolah setelah hasil pertimbangan komite fan telah disetujui/ditandatangani oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan(sekolah Swasta) (Dijen Pendidikan Menengah tentang petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS tahun 2014, 2014: 8), setelahnya sekolah wajib melaporkan RKAS yang telah disusun pada Aplikasi yang telah ditentukan oleh kementrian. Berdasarkan pada penjelasan terkait perencanaan pengelolaan dana bos dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan dana bos pada perencanaan sudah berjalan dengan baik, dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Dana Bos di SD Gmit 07 Oebufu

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS pada SD Gmit meliputi tahap pengambilan atau pencairan, penyaluran dana, dan penggunaan. Tahap ini pencairan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan bendahara sebagai pemegang dana, selanjutnya dana akan disalurkan ke rekening sekolah dengan syarat sekolah sudah harus melapor laporan pertanggung jawaban yang menjadi syarat pengambilan diantaranya sudah melaporkan Rencana Kerja anggaran Sekolah (RKAS) satu tahun anggaran yang

direncanakan secara musyawarah, laporan Realisasi anggaran, laporan sisa saldo, laporan hasil sisa penyelesaian barang. Sedangkan untuk tahap penggunaan, sekolah menggunakan dana bos sesuai dengan RKAS dan RAPBS selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pada aturan kemendikbud No 6 tahun 2021 tentang pengelolaan dana bos, dimana pelaksanaan dana bos meliputi penyaluran dan, pencairan/ pengambilan, dan penggunaan pembelanjaan, mekanisme penyaluran dana di SD Gmit selama 3 tahun kebelakang mengalami perubahan dimana pada tahun 2021-2022 selama caturwulan sedangkan pada tahun 2023 selama 2 tahap perubahan mekanisme penyaluran dana ini disebabkan karena adanya perubahan aturan yang didasarkan pada pedoman pengelolaan dana operasional sekolah (Permendistrek No 63 Tahun 2022). Sedangkan untuk mekanisme penggunaan pembelanjaan berdasarkan Permendistrek No 63 Tahun 2022 harus sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan disetujui, setiap penggunaan harus dicatat secara lengkap, serta harus diinput dalam aplikasi ARKAS yang telah ditentukan. Berdasarkan pada aturan yang sering berubah sekolah mengalami kendala dalam pelaporan yaitu keterlambatan pelaporan yang baik disebabkan oleh perubahan sistem pelaporan, pada perubahan aturan terkait pengelolaan dana bos, hal-hal tersebut menyebabkan sekolah mengalami keterlambatan pencairan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Marliza ddk (2023) dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan dana bos dapat dilihat dari kualitas kerja. Didalam pelaksanaannya pengelola berpegang pada juknis yang berlaku. Pengelola harus jeli karena setiap tahunnya juknis BOS mengalami perubahan dan dalam pelaksanaannya pun akan mengalami perubahan, Kuantitas kerja pengelola dana BOS berkaitan dengan pencapaian kerja dapat dilihat bahwa pengelola dana BOS baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Pelaporan yang dibuat oleh pengelola sesuai dengan jadwal pengumpulan yang dibuat oleh Dinas. Hal-hal ini menjadi penghambat keberhasilan.

Berdasarkan pada hasil penelitian sekolah berdasarkan pada penelitian dengan software pada aplikasi Nvivo 12 plus, menggunakan salah satu fitur yaitu project map dan juga berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan dana bos pada pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya sekolah masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaan dimana sekolah mengalami keterlambatan pencairan disebabkan oleh Perubahan aturan atau pedoman pengelolaan dana bos, perubahan

aplikasi pelaporan, dan keterlambatan pelaporan terkait pelaporan pertanggung jawaban, hal-hal tersebut membuat sekolah mengalami keterlambatan pencairan.

3. Pengawasan dan Evaluasi di SD Gmit 07 Oebufu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan di SD Gmit bukan hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja (pihak internal) tetapi juga dari pihak (eksternal) pemerintah/ instansi pemerintahan/Dinas. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan memeriksa laporan yang akan diinput pada aplikasi pelaporan baik dari kepala sekolah maupun dari pihak komite, dan pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada saat rapat, rapat ini dilakukan pada minggu keII dibulan juli dan desember. Sedangkan dari pihak eksternal dilakukan saat sekolah memasukan data pada aplikasi pelaporan.

Hal ini sejalan dengan penelitian hakim (2020) dimana ia menjelaskan bahwa evaluasi terkait pengelolaan dana bos yang diterapkan dalam sekolah kejuruan dengan memeriksa laporan yang diinput baik itu dari pihak sekolah maupun pihak dinas dengan tujuan melihat kinerja pengelolaan dana bos.

Berdasarkan pada Peraturan Kemendikbud no 6 tahun 2021 pengawasan yang dilakukan dalam dana bos meliputi pengawasan melekat yaitu dilakukan oleh pemimpin instansi kepada bawahannya. Pengawasan fungsional internal yaitu dalam rangka transparansi pelaksanaan dana bos oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat terdapat disekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik.

Dalam mewujudkan pengelolaan dalam pelaksanaan Bos yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan survei, hal ini dilaksanakan secara internal oleh pihak komite sekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan melalui pengawasan dan eksternal sekolah, dengan tujuan memantau perkembangan sekolah dan mengetahui manfaat dana bos dalam pemecahan berbagai masalah.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban Dana Bos di SD Gmit 07 Oebufu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada SD Gmit menunjukkan bahwa pelaporan penggunaan dana bos berdasarkan pada tahun 2021-2022 menggunakan caturwulan sedangkan pada tahun 2023 menggunakan 2 tahap dan dibuat dalam satu laporan yang terdiri atas RKAS, dengan melapor buku pembantu kas bank, buku pembantu kas tunai, buku kas umum, pelaporan ini dibuat oleh tim bos yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara, komite, perwakilan guru, setelah pembuatan pelaporan akan dikirimkan kedinas melalui aplikasi yang ditentukan.

Berdasarkan pada Permendistrek no 63 Tahun 2022 Pasal 51 ayat 2 bagian a dan b menjelaskan batas pelaporan pada aplikasi untuk tahap pertama 31 Juli, sedangkan untuk tahap kedua 31 Januari, Jika dalam waktu dan batas yang ditentukan sekolah belum memasukan laporan sekolah pada aplikasi yang disediakan sekolah akan dikenai saknsi dengan pemotongan 2% jika terlambat pelaporan dalam satu bulan kedepan, 3% apabila keterlambatan kurang dari dua bulan, dan 4% jika keterlambatan selama dua bulan, dan dana bos yang dikeluarkan pada tahap berikutnya akan mengalami keterlamabatan pencairan. selain pelaporan pada dinas sekolah juga dituntut untuk melaporkan pada seluruh warga sekolah. Sekolah diharapkan mampu menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dengan bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam mengerjakan laporan dan sudah ada pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh tim Bos sekolah dalam menyusun dan melaporkan dana BOS

Pertanggung jawaban pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah pada warga sekolah pada saat penerimaan raport akan disosialisasikan terkait dana bos bagi seluruh rakyat sekolah dan orang tua murid dan juga menempelkan pada papan informasi terkait dana bos yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sekolah dan stakeholder. Tahap pertanggung jwaban ini diseusaikan dengan juknis yang berlakuatas setiap penggunaan anggaran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hakim ia menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan dana bos dapat dinilai dengan pertanggung jawaban salah satunya dalam bentuk sosialisasi, dalam hal ini sekolah mengsosialisasikan tentang pengeluaran dana yang dikeluarkan sesuai dengan RKAS yang telah dirancangan dan bukti penggunaan dana dalam bentuk laporan ditempelkan dimading ssekolah guna menjalankan transparasi.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan dana bos pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaporannya masih mengalami keterlambatan pelaporan, sedangkan dalam pertanggung jawaban sudah baik adanya dengan menempelkan dan mensosialisasikan terkait dana bos.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis menarik kesimpulan, kinerja pengelolaan dana bos di SD Gmit 07 Oebufu yang dinilai berdasarkan pada sistem Manajemen POAC, sudah berjalan sesuai dengan Juknis dan terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaanya masih

terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan yang disebabkan oleh keterlambatan pelaporan, keterlambatan ini terjadi karena perubahan aturan juknis, dan perubahan sistem pelaporan.

Saran

1. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan sekolah lebih mampu menyelesaikan laporan tepat waktu, diharapkan kedepannya semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bos lebih meningkatkan kerja sama, karena kerja sama tim sangat mendukung keberhasilan dalam pelaporan yang tepat waktu.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait kinerja pengelolaan dana Bos, Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi.

5. DAFTAR REFERENSI

Akdon, P. D. (2007). *Strategic manajemen*. Jawa Barat: Alfabeta.

Anggraeni, M. D. (2011). Agency theory dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).

Bafadal, I. (2004). *Manajemen perlengkapan sekolah dan aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fattah, N. (2009). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irfani, A. (2020). *Manajemen keuangan dan bisnis: Teori & aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Manafe, M. W. N. (2022). *Pengukuran kinerja sektor publik: Teori & aplikasi*. Jawa Barat: MEDIA SAINS INDONESIA.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Marliza, N., Rusli, Z., & Othman, L. (2023). Kinerja pengelola dana BOS di sekolah menengah pertama (SMP) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*.

Muhroji. (2012). Anggaran dan pengukuran kinerja sekolah (SMA). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 50-60.

- Mulyadi. (2007). Sistem manajemen strategik berbasis balanced scorecard (2nd ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyono. (2010). *Manajemen berbasis sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, H. H. (2017). *Manajemen strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuryanti, A., Stefannie, D., Zhafarina, K., Deviyanti, D. R., Samben, R., & Sari, W. I. R. (2023). Kinerja anggaran bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar swasta. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Pramono, J. (2014). Analisis pengukuran kinerja SMK Negeri 6 Surakarta dengan pendekatan balanced scorecard. *Jurnal artikel Gema*, 26(48).
- Sine, E. P., Tunti, M. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah: Studi kasus pada sekolah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(2).
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, M. (2015). *Perencanaan dan keuangan pendidikan*. Jakarta: Mitra Kerja Media.
- Wahyuni, D., & Suriyanti, L. H. (2019). Penilaian kinerja sekolah menengah pertama (SMP) dengan pendekatan balanced scorecard: Kajian di SMP N 01 Bandar Sei Kijang Pelalawan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*.